



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/ 07467.0

#### TENTANG

# PERUBAHAN SURAT IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH KARANGDAWA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KARANGDAWA O1 DESA KARANGDAWA KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Perubahan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Nama Lembaga TK Aisyiyah Karangdawa dari Yayasan Aisyiyah Karangdawa Nomor: tanggal 30 Maret 1998 beserta lampirannya.

#### MENIMBANG

- a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
  - 1. Pengelola / Penyelenggara
  - 2. Tempat Belajar
  - 3. Sarana Belajar
  - 4. Waktu Belajar
  - 5. Menu Pembelajaran
  - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  - 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

#### **MEMUTUSKAN**

### MENETAPKAN

KESATU

Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 937/103.48/DS/1998 Tanggal 1 April 1998 tentang ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Karangdawa Karangdawa Desa Kecamatan Aisviyah Margasari Kabupaten Tegal.

KEDUA

Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Karangdawa 01 Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

KEDUA

Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:

- 1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

ada tanggal: 28 Pebruari 2019

EBUOR

Kepala Dihas Dikbud Kab. Tegal

RETNO SUPROBOWATI

## Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Tegal;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Margasari;
- 4. Ka. UPTD Dikbud Kec. Margasari;
- 5. Kepala Desa Karangdawa;
- 6. Arsip.